

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-urain yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka, sesuai dengan maksud dan tujuan diadakanya penelitian ilmiah ini, yaitu untuk mencari jawaban atas pokok-pokok masalah yang telah ditetapkan sebagai dasarnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat dari segi mekanisme (cara pelaksanaanya) melakukan rujuk itu sendiri. Rujuk itu hanya bisa dikatakan atau terjadi dengan kata-kata, dan juga rujuk itu bisa dilakukan dengan *wathi'*. Hal ini senada dengan pendapat Imam Malik bahwa rujuk itu bisa dikatakan sah dilakukan dengan perbuatan bila rujuk itu disertai dengan adanya niat. Tanpa niat rujuk tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Imam Malik menggunakan konsep *usul al-Fiqh masalah al-Mursalah*. Sedangkan metode yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam hal ini menggunakan konsep *qiyas*, rujuk itu *diqiyaskan* dengan nikah. Menurut Imam Syafi'i bahwa nikah sebagai *al-aslu*. Oleh karena itu nikah menurut beliau sah bila dilakukan dengan ucapan akan tetapi bukan hanya dengan *wathi'*. Sebagaimana argumanya Imam Malik, adapun Furu'nya disini rujuk itu sendiri. Hukum wajib sebagai hukum asl yakni mengucapkan lafad atau ikrar sedangkan sebagai illatnya yaitu antara nikah dengan rujuk sama-sama adanya penghalalan sesudah pengharaman.

2. Dari pendapat kedua tokoh diatas menurut penulis memilih yang baik digunakan adalah pendapat imam Syafi'i tanpa mengesampingkan pendapat Imam Malik. Karena dengan adanya ucapan serta diikuti dengan adanya saksi merupakan upaya memberikan kepastian kepada istri yang telah ditalak *raj'i*. Hal ini mengingat bahwa terjadinya rujuk mempunyai arti telah sempurna terjadinya suatu talak. Dengan telah terjadinya talak maka jumlah talak yang dibolehkan menjadi berkurang.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat atau di tengah umat Islam dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan khususnya tentang mekanisme rujuk ditentukan oleh sikap umat Islam yang tecermin dalam sikap ulamanya dalam memandang pelaksanaan perkawinan berhubungan dengan hukum fiqih yang berlaku selama ini, selama ulama belum menempatkan fiqih itu menyatu dengan pelaksanaan perkawinan, maka pelaksanaan perkawinan itu tidak akan terlaksana secara sempurna. Oleh karena itu harus adanya sikap kejelian dalam memilih dan memilah mana yang lebih baik.
2. Bagi generasi muslim yang notebene banyak mengikuti madzhab pendapat para Imam, hendaknya lebih giat dan tekun dalam mengkaji ulang pendapat tersebut dan membandingkan dengan pendapat yang lain, sehingga dapat mengetahui dasar-dasar atau dalil- dalil serta metode yang mereka gunakan dalam pengambilan hukum-hukum, dengan begitu akan terhindar dari taklid.

Akhirnya al-hamdulillahi Robbil alamiin, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas terselesainya penyusunan skripsi ini, oleh karena itu dalam skripsi ini penyusun merasa banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan kemampuan penyusun. Maka diharapkan dari ini akan lebih teliti lagi atau mengkaji lebih dalam, dan penyusun berharap agar karya tulis ini memberikan manfaat dan tambahan khazanah intelektual bagi penyusun, khususnya para pemerhati dibidang munakahat.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis mengembalikan segala sesuatu dengan memohon cinta dan kasih-Nya sehingga Allah selalu memberikan keridhoanya. Amin.

Penyusun

Ihsan Abdillah
(11023103511)